



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka percepatan Penanggulangan Kemiskinan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan upaya nyata dan terpadu dalam Penanggulangan Kemiskinan;
- b. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak dan memerlukan langkah penanggulangan melalui keterpaduan program antara pemerintah, pemerintah daerah, lembaga dan Dunia Usaha serta melibatkan partisipasi masyarakat yang dijalankan secara optimal, efektif, efisien, terarah, terpadu dan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 199);
9. Peraturan Presiden Nomor 166 tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 341, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
dan
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN
KEMISKINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

4. Miskin adalah kondisi dimana seorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam, rasa aman, dan partisipasi.
5. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
6. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
7. Warga Miskin adalah orang miskin dan/atau orang yang layak dibantu berdomisili di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari kebijakan program percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
9. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
10. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
11. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang ada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
12. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya disingkat TKPK Provinsi, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk Penanggulangan Kemiskinan di daerah.
13. Dunia Usaha adalah usaha kecil yang melakukan kegiatan ekonomi dan berdomisili di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

14. Data Kemiskinan adalah semua informasi berkaitan dengan kemiskinan yang meliputi jumlah dan karakter penduduk miskin pada wilayah dan waktu tertentu, bersumber dari lembaga sah.
15. Pendataan Warga Miskin adalah aktivitas atau kegiatan pengumpulan informasi yang berupa angka tentang karakteristik atau ciri-ciri khusus mengenai populasi warga miskin yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
16. Verifikasi Data yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan Proses Usulan Data yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau diperbaiki sesuai dengan fakta di lapangan.
17. Validasi Data yang selanjutnya disebut Validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid.
18. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah dokumen rencana Penanggulangan Kemiskinan Jangka Menengah 5 (lima) tahunan yang berisi strategi dan kebijakan yang dapat mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran Penanggulangan Kemiskinan di daerah.
19. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
20. Pemberian Makanan Tambahan yang selanjutnya disingkat PMT adalah program yang bertujuan untuk kesehatan bayi dan balita, memastikan tumbuh kembang anak sesuai dengan umurnya, dan mencegah stunting.

BAB II

ASAS, KEBIJAKAN, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penanggulangan Kemiskinan berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan sosial;
- c. nondiskriminasi;
- d. kesejahteraan;
- e. kesetiakawanan;
- f. pemberdayaan.

Bagian Kedua Kebijakan

Pasal 3

Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan meliputi:

- a. penganggaran;
- b. integrasi perencanaan; dan
- c. penguatan kelembagaan.

Bagian Ketiga Maksud, Tujuan, dan Sasaran

Pasal 4

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan kondisi di Provinsi;
- b. membangun koordinasi dan sinergi dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota, LSM, organisasi masyarakat, dan Pemangku Kepentingan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Pasal 5

Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi bertujuan untuk:

- a. mengupayakan perlindungan dan pemenuhan hak dasar Warga Miskin;
- b. tercapainya proses percepatan penurunan jumlah Warga Miskin di Provinsi;
- c. tercapainya peningkatan pendapatan masyarakat;
- d. tercapainya penurunan jumlah pengangguran; dan
- e. mengupayakan konsistensi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar Perangkat Daerah dan pemerintah kabupaten/kota, lembaga non pemerintah dan Pemangku Kepentingan dalam Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 6

Sasaran penanggulangan Kemiskinan adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang meliputi Warga Miskin yang tercantum dalam basis data yang ditetapkan oleh Gubernur.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 7

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. identifikasi, indikator, dan pengelolaan data;
- b. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD);

- c. pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
- d. pembinaan;
- e. TKPK Provinsi;
- f. peran serta masyarakat dan Dunia Usaha;
- g. pendanaan; dan
- h. ketentuan penutup.

BAB IV IDENTIFIKASI, INDIKATOR, DAN PENGELOLAAN DATA

Bagian Kesatu Identifikasi

Pasal 8

- (1) Dalam Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah Provinsi melakukan identifikasi Fakir Miskin dan orang tidak mampu.
- (2) Identifikasi Fakir Miskin dan orang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengelolaan data.

Bagian Kedua Indikator

Pasal 9

- (1) Pemerintah Provinsi dapat menyusun dan menetapkan indikator kemiskinan di Provinsi selain indikator kemiskinan yang ditetapkan secara nasional.
- (2) Indikator Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan karakteristik Provinsi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikator kemiskinan tingkat Provinsi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Pengelolaan Data

Pasal 10

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pengelolaan data dan penetapan Warga Miskin.
- (2) Pengelolaan data dan penetapan Warga Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan, dan Nomor Kartu Keluarga yang telah diverifikasi dan divalidasi.

- (3) Verifikasi dan Validasi data oleh petugas data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan data yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota dan/atau instansi vertikal lainnya.

Pasal 11

Identifikasi, indikator dan pengelolaan data dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan.

BAB V

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Bagian kesatu

Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 12

- (1) Strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan, meliputi:
- a. pengelolaan data Warga Miskin secara akurat, dan terpadu melalui sistem informasi terpadu kesejahteraan sosial;
 - b. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
 - c. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
 - d. membantu memfasilitasi dan mengembangkan keberlangsungan usaha mikro masyarakat miskin; dan
 - e. penguatan kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Strategi kebijakan sosial berbasis sistem informasi terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 13

Data Kemiskinan menjadi rujukan dalam penyusunan arah kebijakan, strategi, dan Program Penanggulangan Kemiskinan daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah.

Bagian Kedua

Program Penanggulangan Kemiskinan

Paragraf 1

umum

Pasal 14

Program Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari:

- a. kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis keluarga;

- b. kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;
- c. kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha; dan
- d. kelompok program lainnya.

Paragraf 2

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga

Pasal 15

Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi:

- a. bantuan pangan dan sandang;
- b. bantuan kesehatan;
- c. bantuan pendidikan; dan
- d. bantuan perbaikan sarana dan prasarana perumahan.

Pasal 16

- (1) Program bantuan pangan dan sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilaksanakan melalui:
 - a. penurunan/pengurangan angka kekurangan gizi pada balita; dan
 - b. peningkatan kecukupan sandang.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan sandang dan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui petunjuk teknis program kegiatan di Perangkat Daerah.

Pasal 17

- (1) Program kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dilaksanakan melalui:
 - a. penurunan angka kematian bayi dan balita;
 - b. peningkatan jumlah anak yang diimunisasi;
 - c. penurunan angka kematian ibu hamil dan peningkatan jumlah pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan;
 - d. fasilitasi pelayanan keluarga berencana pada puskesmas dan jaringannya termasuk puskesmas rawat inap serta rumah sakit;
 - e. fasilitasi pembebasan pelayanan kesehatan rawat jalan tingkat lanjutan dan rawat inap tingkat lanjutan, pada instansi pelayanan kesehatan pemerintah atau pelayanan kesehatan yang di tunjuk dan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- f. Penurunan angka *Stunting* dengan memberikan PMT bagi bayi, anak balita, ibu hamil, dan ibu menyusui untuk pemenuhan gizi.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui petunjuk teknis program kegiatan di Perangkat Daerah.

Pasal 18

- (1) Program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, meliputi:
 - a. pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan menengah pada Warga Miskin;
 - b. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi bagi Warga Miskin;
 - c. pemberian penghargaan dan beasiswa bagi Warga Miskin baik secara akademik maupun yang lainnya;
 - d. bantuan sosial pendidikan bagi Warga Miskin.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan atau yayasan berkewajiban menerima Warga Miskin dengan pemberian bantuan dan/atau pembebasan biaya bantuan.
- (3) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan melalui petunjuk teknis program kegiatan di Perangkat Daerah.

Pasal 19

- (1) Program bantuan perbaikan sarana dan prasarana perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, yaitu dengan mengurangi jumlah rumah tidak sehat dan tidak layak huni melalui:
 - a. bantuan pembangunan baru atau peningkatan kualitas rumah dan/atau bedah rumah;
 - b. bantuan penyediaan atau perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas pemukiman; dan
 - c. bantuan untuk mendapatkan akses terhadap air bersih dan jamban keluarga.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui petunjuk teknis program kegiatan di Perangkat Daerah.

Paragraf 3
Program Penanggulangan Kemiskinan
Berbasis Pemberdayaan masyarakat

Pasal 20

Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dapat dilaksanakan melalui:

- a. pembangunan infrastruktur pendukung sosial ekonomi di tingkat desa dan kelurahan;
- b. peningkatan kapasitas (*capacity building*) bagi masyarakat miskin; dan
- c. bantuan usaha ekonomi masyarakat meliputi keluarga, perorangan, dan kelompok.

Pasal 21

Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat memiliki kriteria:

- a. terlibat langsung dalam proses kegiatan;
- b. pengelolaan program dilaksanakan melalui dan oleh lembaga masyarakat; dan
- c. Pemerintah Provinsi memberikan tenaga pendampingan.

Paragraf 4
Program Penanggulangan Kemiskinan
Berbasis Pemberdayaan Usaha

Pasal 22

Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha sebagaimana di maksud dalam Pasal 14 huruf c, dilakukan dengan fasilitasi peningkatan permodalan usaha melalui:

- a. permodalan bagi Warga Miskin dalam program pemberdayaan usaha ekonomi mikro;
- b. perluasan akses program pinjaman modal murah oleh lembaga keuangan/perbankan bagi Warga Miskin;
- c. pemberian pinjaman dana bergulir; dan
- d. sarana dan prasarana usaha.

Paragraf 5
Program Penanggulangan Kemiskinan lainnya

Pasal 23

Program Penanggulangan Kemiskinan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf d, melalui:

- a. program peningkatan kesempatan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi Warga Miskin;
- b. program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup; dan
- c. program pengembangan infrastruktur penunjang dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 24

Program peningkatan kesempatan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi Warga Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, melalui:

- a. penurunan angka pengangguran melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan berusaha Warga Miskin;
- b. peningkatan kemitraan dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan perlindungan kerja;
- c. pengembangan dan pemberdayaan koperasi, dan usaha kecil;
- d. iklim investasi yang kondusif dan pelayanan prima bagi investor;
- e. penguatan jaringan pemasaran produk usaha dan pelatihan pengelolaan usaha; dan
- f. pembinaan dan pendampingan wirausaha baru.

Pasal 25

Program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf b, melalui peningkatan keterlibatan Warga Miskin dalam berbagai program dan kegiatan pemberdayaan melalui dana Pemerintah Provinsi, dan swasta;

Pasal 26

Program pengembangan infrastruktur penunjang Penanggulangan Kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, melalui:

- a. pengembangan infrastruktur untuk memperlancar akses wilayah terpencil;
- b. perluasan akses Warga Miskin dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- c. peningkatan ketersediaan infrastruktur dasar bagi Warga Miskin; dan
- d. pengembangan pola pengelolaan sanitasi yang baik.

BAB VI
PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 27

- (1) Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten dan keberlanjutan sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya Pemerintah Provinsi dan kebutuhan Warga Miskin.
- (2) Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Penanggulangan Kemiskinan.
- (3) Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPK Provinsi.
- (4) Sumber daya manusia dalam Penanggulangan kemiskinan terdiri dari tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial, relawan sosial, penyuluh sosial, tenaga pendamping, penggerak swadaya masyarakat, dan petugas data.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 28

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan terhadap upaya Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi melalui tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial, relawan sosial, penyuluh sosial, tenaga pendamping, penggerak swadaya masyarakat dan petugas data yang dipimpin oleh kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pendampingan;
 - b. pengawasan; dan
 - c. monitoring dan evaluasi.

BAB VIII
TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI

Pasal 29

- (1) Dalam upaya meningkatkan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi dibentuk TKPK Provinsi.
- (2) TKPK Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

- (3) TKPK Provinsi bertugas melakukan langkah nyata dalam percepatan Penanggulangan Kemiskinan melalui koordinasi dan sinkronisasi dalam penyusunan kebijakan agar masalah kemiskinan teratasi.

Pasal 30

- (1) TKPK Provinsi terdiri dari Perangkat Daerah, perwakilan Dunia Usaha, perwakilan masyarakat, dan Pemangku Kepentingan lainnya dalam Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) TKPK Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan untuk berperan serta dalam penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi badan usaha, perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, dunia usaha, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Dalam melaksanakan penyelarasan Program penanggulangan kemiskinan, masyarakat berkoordinasi dengan TKPK Provinsi.
- (4) Dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berperan serta dalam penyediaan dana dan/atau barang dan/atau jasa untuk penanggulangan kemiskinan sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 32

Sumber pembiayaan Penanggulangan Kemiskinan berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Provinsi;
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 27 Desember 2023

Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



SAFRIZAL ZA

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 27 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



NAZIARTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN
NOMOR 7 SERIE

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak dasar warga negara, merawat Fakir Miskin dan anak-anak terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat, serta memberdayakan kelompok masyarakat yang lemah dan tidak mampu dengan menghormati martabat kemanusiaan. Selain itu, Negara juga diwajibkan untuk menyediakan fasilitas pelayanan dasar yang layak melalui undang-undang.

Bagi kelompok Fakir Miskin dan anak terlantar yang termasuk dalam lingkup Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan langkah-langkah perlindungan dan pemberdayaan sebagai wujud dari pelaksanaan kewajiban Negara dan pemerintah untuk menjamin hak-hak dasar mereka yang tidak mampu atau berada dalam kondisi miskin.

Pasal 28H ayat (2) dalam UUD 1945 menyatakan bahwa setiap individu berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 5 ayat (3), menegaskan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Dasar hukum ini menjadi landasan untuk melaksanakan Program Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi, yang bertujuan untuk memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap. Program ini diarahkan untuk memastikan terselenggaranya pelayanan kesejahteraan dan investasi sosial yang bermutu dan produktif, dengan tujuan meningkatkan kemampuan, martabat, dan kualitas hidup manusia. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk mendorong peran aktif masyarakat, mencegah dan mengatasi masalah kesejahteraan sosial, mengembangkan sistem jaminan sosial, dan memperkuat ketahanan sosial bagi masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Mengikuti arus perkembangan model Penanggulangan Kemiskinan yang semakin bijaksana, menjadi jelas bahwa belum ada pengaturan yang memadai mengenai pola Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Peraturan Daerah. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengesahkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan guna mengakomodasi harapan masyarakat terhadap program-program yang memiliki pendekatan yang lebih terstruktur, terpadu, dan efisien dalam mengatasi masalah kemiskinan, sekaligus menjaga transparansi serta akuntabilitas dalam pelaksanaannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah dalam Penanggulangan Kemiskinan harus memberikan perlindungan, penghormatan hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Provinsi secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan sosial” adalah dalam Penanggulangan Kemiskinan harus memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “nondiskriminasi” adalah dalam Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan dengan tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, antar golongan dan status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “kesejahteraan” adalah dalam Penanggulangan Kemiskinan harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan Fakir Miskin.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kesetiakawanan” adalah dalam Penanggulangan Kemiskinan dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “pemberdayaan” adalah dalam Penanggulangan Kemiskinan harus dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 102**